



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di  
Jln. xxxxxxxx nomor 35 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelurahan  
xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. tanggal 23 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **1**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Mei 2001 di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di bawah register pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa xxxxxxxx, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi, Paman Termohon yang bernama xxxxxxxx sebagai wali nikah, yang menikahkan adalah Imam masjid Desa xxxxxxxx bernama xxxxxxxx dan yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk menikah dan selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan hanya mempunyai satu istri yakni xxxxxxxxxx;
7. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan / pengesahan nikah untuk memperoleh Buku Nikah sebagai syarat pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2001 di Wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli., tanggal 30 Agustus, 29 September, dan tanggal 06 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 30 Agustus. 2016;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 07 Mei 2001;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam masjid Desa xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Termohon bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxxxx;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
  - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
  - Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;
2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 07 Mei 2001;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam masjid Desa xxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxx, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Termohon bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan secara syariat dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2001, di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pada saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat diadegankan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, dan adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2001, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Termohon adalah imam setempat bernama xxxxxxxx, yang menjadi Wali nikah adalah paman kandung

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama xxxxxxxx karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx, dengan Mahar nikahnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon dengan Termohon menikah tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Mei 2001, di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **10**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **11**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx), dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2001, di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli;
4. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Hj. Noor Aini, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muh. Syarif, S.HI. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Mujahidah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **12**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syarif, S.HI.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp200.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp6.000,-   |
| J u m l a h    | : Rp291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.Tli. Hal. **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)